

**REGULASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA
RIMBO PUSAKO BATANG TERAB DESA JELUTIH**
**VILLAGE FOREST MANAGEMENT AND UTILIZATION REGULATIONS
RIMBO PUSAKO BATANG TERAB VILLAGE JELUTIH**

Arfa'ia, Usman^b, Pahlefi^c

ABSTRAK

Peraturan Menteri LHK No 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, menyebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwa hutan desa dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bertolak pada pasal 1 angka 2 tersebut, ternyata secara empiris salah satu Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih Kecamatan Bathin XXIV sejak ditetapkan tahun 2011 sampai tahun 2021 belum dikelola dan dimanfaatkan sehingga, belum dapat mewujudkan tujuan dari adanya hutan desa tersebut. Penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum sebagai faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih, dan penguatan pengaturan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris terhadap praktek yuridis terkait pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat permasalahan hukum sebagai faktor kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yakni peraturan desa, peraturan daerah, dan peraturan bupati serta peraturan menteri desa transmigrasi dan daerah tertinggal. Penguatan pengaturan hutan desa ke dalam peraturan menteri desa mengenai dana desa, peraturan daerah kabupaten, dan peraturan bupati mengenai RPJMD, RKPD, dan APBD serta peraturan desa sebagai solusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan adanya hutan desa.

Kata kunci: permasalahan hukum; hutan desa.

ABSTRACT

Forest Village of Rimbo Pusako Batang Terab Originates from a production forest area located Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 concerning Social Forestry, states in Article 1 Number 2 that village forests are managed by villages and utilized for the welfare of the community. Based on Article 1 point 2, it turns out that empirically one of the Rimbo Pusako Village Forests, Batang Terab, Jelutih Village, Bathin XXIV District, since it was established in 2011 to 2021, has not been managed and utilized so it has not been able to realize the objectives of the village forest. This study discusses legal issues as a factor constraining the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terab village forest in Jelutih Village, and strengthening the arrangements that need to be made in the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terab Village Forest in Jelutih Village. The research method uses empirical juridical practices regarding the management and utilization of the Rimbo Pusako Batang Terab Village Forest. The results of the study confirmed that there were legal issues as a constraining factor in the management and utilization of village forests, namely village regulations, regional regulations and regent regulations as well as regulations from the Minister of Transmigration Villages and underdeveloped areas. Strengthening village forest arrangements into village ministerial regulations regarding village funds, district regional regulations and district heads regulations regarding RPJMD, RKPD and APBD as well as village regulations as a solution in realizing community welfare as the goal of village forests.

Keywords: legal issues; village forest.

^a Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jalan Jambi-Muara Bulian, Mendalo Darat, email: arfaijambi@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jalan Jambi-Muara Bulian, Mendalo Darat, email: usman.marmajat@unja.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jalan Jambi-Muara Bulian, Mendalo Darat, email: pahlefi@unja.ac.id

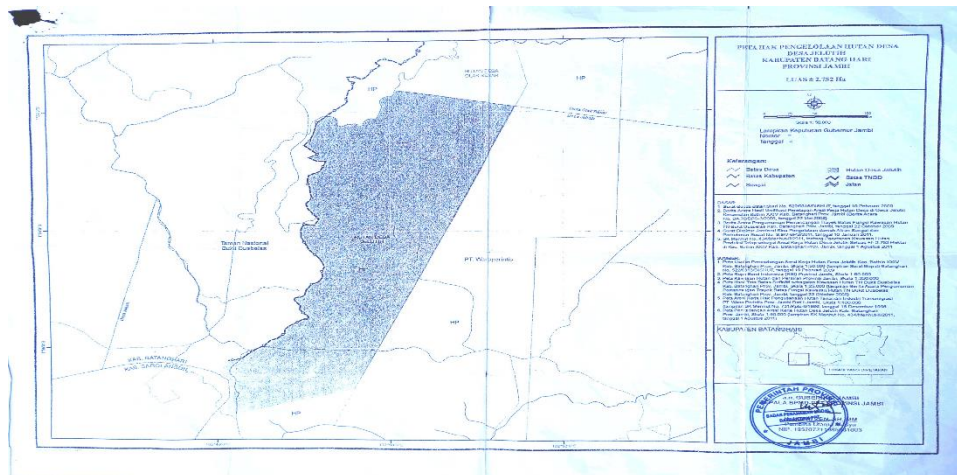
PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, disebutkan bahwa “Hutan Desa” yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin atau hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pasal tersebut menegaskan secara normatif bahwa hutan desa di kelola dan dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Secara empiris terdapat hutan desa yang belum mampu dikelola dan dimanfaatkan sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan hutan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hutan desa tersebut adalah Hutan Desa Rimbo Pusaka Batang Terab di Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.434/Menhut-II/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah ditetapkan Kawasan Hutan Produksi tetap sebagai areal kerja Hutan Desa di Desa Jelutih dengan luas ± 2.752 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua) Hektar yang berlokasi di Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab ini berada di kawasan hutan produksi tetap, yang memiliki sumber daya alam cukup melimpah berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Gambaran luas kawasan Hutan Desa tersebut, tergambar dalam peta dibawah ini:

Gambar 1: Peta Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih



Berdasarkan hasil penelitian, peneliti pernah lakukan pada tahun 2015 di temukan fakta bahwa hutan desa di Desa Jelutih belum dikelola dan dimanfaatkan, termasuk juga belum terbitnya Peraturan Desa yang mengatur terkait dengan pengelolaan hutan desa. Peraturan yang di temukan hanya peraturan desa tentang pembentukan lembaga masyarakat desa

sebagai syarat untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan desa.¹ Berdasarkan wawancara dengan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih menyebutkan bahwa “sampai tahun 2021 ini belum ada kegiatan apapun, hanya sebatas kegiatan usulan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD)”.² Secara hukum hutan desa tersebut telah ditetapkan sebagai hutan desa sejak tahun 2011 melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.434/Menhut-II/2011 dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor 900/DISHUT.4.1/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Hutan Desa untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun priode 2013-2048 atas nama lembaga desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih. Sehingga dapat di katakan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 hutan desa tersebut tidak ada aktifitas apapun terkait dengan hutan desa, termasuk belum ada satupun usaha atau kegiatan dalam pemanfaaan sumber daya hutan desa tersebut. Padahal dalam peraturan menteri kehutanan terdapat ruang pemanfaaan dengan 4 (empat) jenis pemanfaatan hutan desa dengan 30 (tiga puluh) kegiatan dalam pemanfaatan hutan desa.

Kondisi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab saat ini mendapat tantangan besar dengan adanya perambahan dan *illegal logging*. Sebagaimana terungkap dalam *Mini Workshop* yang dilakukan oleh pihak Desa Jelutih dengan tema “Penatausahaan Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu” yang salah satunya menyatakan bahwa “pandemi covid 19 telah menyebabkan tekanan pada kawasan hutan meningkat, harga karet yang terjun bebas menyebabkan masyarakat sekitar hutan melakukan ekspansi lahan dengan melakukan perambahan dan *illegal logging*”.³ Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, M. Rofi mengatakan “kami berharap pemerintah hadir, agar perambahan hutan desa dapat dihentikan, perlu penataan kegiatan hasil hutan kayu dari hutan desa unuk menghentikan aktivitas perambahan hutan”.⁴

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka terdapat kesenjangan antara normatif yakni tujuan dari adanya hutan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan kondisi empiris di lapangan bahwa hutan desa hanya dapat di manfaatkan bagi segelintir orang atau kelompok saja. Oleh karena itu identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja permasalahan hukum sebagai faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih dan Apa saja penguatan pengaturan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terap di Desa Jelutih.

¹ Arfa'i, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Melalui Peraturan Desa Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, Laporan Penelitian yang didanai PNBP Universitas Jambi Tahun 2015, hal.21.

² M. Rofi, Ketua Badan Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih, Wawancara 10 Agustus 2021.

³ Author. “Hutan Desa Jelutih berencana memanfaatkan hasil hutan kayu.” Jambi, 3 November 2010. antaranews.com/berita/417384/hutan-desa-jelutih-berencana-memanfaatkan-hasil-hutan-kayu.

⁴ Suwandi, “Hutan Desa Rimbo Pusako Terancam "Illegal Logging" dan Ekspansi Perusahaan HTI, Kompas.com, 3 November 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/03/21035961/hutan-desa-rimbo-pusako-terancam-illegal-logging-dan-ekspansi-perusahaan-hti?page=all>.

PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih

Sebelum pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu peneliti menguraikan gambaran umum dan potensi sumber daya alam yang terdapat dalam kawasan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Hutan Rimbo Pusako Batang Terab

a. Letak Lokasi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab

Lokasi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1: Lokasi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab

No.	Uraian	Keterangan
1)	Luas (Ha)	2.725 Ha
2)	Letak	
	a. Geografis	Landai
	b. Kelompok Hutan	Serenggam Hilir
	c. Administrasi pemerintahan	Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Batin XXIV, Desa Jelutih
	d. Batas Areal	- Sebelah Utara Hutan Desa Olak Besar - Sebelah selatan Hutan Produksi Tetap (HP) tidak dibebani hak - Sebelah Timur IUPHHK HTI Wana Perintis - Sebelah Barat Taman Nasional Bukit Dua Belas (NBD)

Sumber: Data LPHD Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih

b. Keadaan Fisik Wilayah

1) Tutupan Lahan

Tabel 2: Tutupan Lahan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab

No.	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
a)	Hutan Sekunder	848	30,7%
b)	Belukar	1.798	65,3%
c)	Lahan Terbuka	109	4%
	Jumlah	2.752 Ha	100%

Sumber: Data LPHD Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih.

2) Topografi

Adapun topografi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab adalah relatif datar namun di bagian selatan berbukit, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3: Topografi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab

No.	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
a)	Datar (A)	0-8	1795,53 Ha	89,2
b)	Landai (A)	9-15	296,22	10,8
c)	Agak Curam	16-25	-	-
d)	Curam (D)	26-40	-	-
e)	Sangat Curam	>40	-	-

Sumber: Data LPHD Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih

3) Kondisi Vegetasi

Tabel 4: Kondisi Vegetasi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab

No.	Kategori Pohon	Jenis Pohon
a)	Pohon Dominan	Mahang (<i>Maracanga Pruinosa</i>), Meranti (<i>Shore asp</i>), Medang (<i>Litsca sp</i>)
b)	Pohon Lainnya (bisa disebut sampai 3 jenis pohon)	Medang Labu (<i>Edospermum Mallacesence</i>), Bedih (<i>Balakata Baccata</i>), Kedondong Pidal).

Sumber: Data LPHD Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih

2. Potensi Sumber Daya dalam Kawasan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab

Terdapat potensi sumber daya alam bukan kayu dalam Kawasan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab yang didapatkan oleh peneliti di lapangan antara lain: tanaman obat-obatan, Daun Serdang, Pinang Dewa, Rotan, Keladi Zebrine, tanaman ribu-ribu, lipai, Damar, Batu Bara, Keduruk, Petai, Jengkol, Malaburu, tanaman-tanaman hias. Sedangkan potensi sumber daya kayu antara lain yang dominan Mahang (*Maracanga Pruinosa*), Meranti (*Shore asp*), Medang (*Litsca sp*). Selain itu juga terdapat Medang Labu (*Edospermum Mallacesence*), Bedih (*Balakata Baccata*), Kedondong Pidal.

Berdasarkan pemetaan Lembaga Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih menyimpulkan terdapat 3 kategori potensi kawasan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, sebagaimana diuraikan pada table di bawah ini:

Tabel 5: Potensi Kawasan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab

No.	Kategori	Jenis Potensi
1.	Hasil Hutan Kayu	Kelompok Mahang, Meranti dan Medang
2.	Hasil Hutan Bukan Kayu	Rotan dan Merlipai
3.	Jasa Lingkungan	Pohon Asuh

Sumber: Data LPHD Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih.

3. Kendala pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Jelutih

Secara empirik dapat diuraikan bahwa faktor yang menjadi kendala pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih yakni terdiri dari 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal sebagai berikut:

1. Faktor Letak lokasi hutan desa:

- a. Jarak tempuh dari desa ke hutan desa

Jarak tempuh dari Desa Jelutih ke lokasi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab berjarak ± 20 KM, yang ditempuh melalui jalan darat dan menyeberangi sungai Batang Tembesi. Waktu tempuh ± 2 Jam 30 Menit. Jarak tempuh dari ibu kota Kecamatan Batin XXIV sejauh ± 12 KM, dan jarak tempuh dari ibu Kota Kabupaten Batanghari sejauh ± 95 KM serta jarak dari Ibu Kota Provinsi Jambi ± 140 KM.

- b. Kondisi Jalan menuju hutan desa

Kondisi jalan menuju Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab sangat buruk masih dalam bentuk tanah merah, licin, dengan tanjakan dan turunan. Terlebih lagi dalam kondisi hujan, maka sangat sulit untuk mencapai lokasi hutan desa. Kondisi jalan ini terdiri dari 2 kategori: (1). Kategori Jalan lebar dengan tanah merah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 yakni jalan menuju hutan desa dalam kawasan Perusahaan: PT PRIMA AGRO SAWIT, PT RTI dan HTI Wahana Perintis; (2). Kategori jalan kecil dengan tanah merah hanya dapat dilalui melalui kendaraan roda 2 yakni jalan menuju Hutan Desa dari perusahaan HTI Wahana Perintis.

2. Faktor kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Faktor yang berasal dari LPHD terdiri dari 2 hal yakni:

- a. Sumber Daya Manusia LPHD.

Sumber Daya Manusia pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) tidak memiliki pendidikan di bidang kehutanan. Hanya terdapat 1 orang yang

telah pada jenjang pendidikan sarjana. Kengurusan LPHD didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Jelutih Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih.

Tabel 6: Struktur pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih

Nama	Jabatan
M. Rapi	Ketua
A. Yani	Wakil Ketua
Ersa Fransisca, S.TP	Sekretaris
H. Saman	Bendahara
Arpan, AR	Seksi Kelola Kawasan
Sutarman	Seksi Kelola Kawasan
Herwin Sanjaya	Seksi Kelola Kawasan
Sudarto	Seksi Kelola Kawasan
Edy Soesanto	Seksi Kelola Kelembagaan
Sapriyadi	Seksi Kelola Kelembagaan
Deka Yuliana	Seksi Kelola Kelembagaan
Sukandi	Seksi Kelola SDM
Eviana	Seksi Kelola SDM
M. Samsuri	Seksi Kelola SDM
H. Zaki	Seksi Kelola Usaha
Syarbaini	Seksi Kelola Usaha
Zainal	Seksi Kelola Usaha

Sumber: Data LPHD Rimbo Pusako Batang Terab, Desa Jelutih

b. Pendanaan LPHD.

Faktor berikutnya adalah berkaitan dengan pendanaan yakni sejak berdirinya LPHD tidak memiliki pendanaan yang berasal dari pemerintah desa atau melalui APBDesa. Sehingga untuk menjalankan aktivitas LPHD menggunakan pendanaan melalui iuran atau sumbangan anggota. Dikatakan oleh ketua LPHD “selama ini kita hanya iuran dan sumbangan anggota, cuma itu saja”.⁵ Oleh karena itu, ketiadaan dana tersebut memberikan dampak pada tidak adanya kegiatan untuk melakukan kegiatan peningkatan SDM pengurus LPHD dan juga tidak ada kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan

⁵ M. Ropi, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih, wawancara 10 Agustus 2021.

pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Selain itu, tidak adanya dana ini juga berakibat pada tidak adanya aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab.

3. Faktor Pemerintahan Desa

Adapun faktor yang berkaitan dengan pemerintahan desa terdiri dari 3 hal yakni:

a. Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa

Sumber daya manusia merupakan kualitas sumber daya manusia menyangkut mutu dari tenaga kerja termasuk di dalamnya mengenai kemampuan, baik berupa kemampuan fisik, kemampuan intelektual (pengetahuan), maupun kemampuan psikologis (sikap).⁶ Faktor SDM pemerintah Desa Jelutih menjadi salah satu penyebab belum adanya pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Dalam hal ini dapat dibuktikan belum ada aparatur pemerintahan desa yang memiliki pengetahuan dan pendidikan yang berkaitan dengan kehutanan. Selain itu, dari aspek pendidikan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didominasi hanya lulusan SMA. Kondisi ini berakibat tidak adanya inisiatif untuk membuat program dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa yang terdapat di Desa Jelutih.

Faktor sumber daya manusia ini menjadi sangat penting terdapat dalam pemerintah desa sebagai sebuah organisasi, sebagaimana dikatakan oleh Ayon Triyono “sumber daya manusia adalah kunci sukses meningkatkan kinerja, produktivitas, motivasi dan kepuasan kerja”.⁷

b. Anggaran Desa.

Sejak terbitnya hak Hutan Desa kepada Desa Jelutih, belum ada dianggarkan pada Anggaran Desa Jelutih (APBDesa) sejak berdirinya hutan desa terkait dengan kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab tersebut. Hal ini karena pemerintah desa memiliki ketakutan untuk menganggarkannya karena belum ada petunjuk teknis dari pihak kabupaten tentang penganggaran APBdesa untuk kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Anggaran Desa Jelutih yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Batanghari, misalnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 772.849.153,- (lampiran Peraturan Bupati Batanghari Nomor 16 tahun 2018), pada tahun

⁶ Daniel K,D Oktaty Arie J, Borong Deysi L. “Tampongangoy, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan Sario Kota Manado”, *JAP* VIII, no.115 (2022), <http://ejurnal.unstrat.ac.id>.

⁷ Ayon Triyono, *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Kunci sukses meningkatkan kinerja, produktivitas, motivasi dan kepuasan kerja*, (Yogyakarta: Oryza, 2012), 17.

2019 naik menjadi Rp 907.863.000,- (lampiran Peraturan Bupati Batanghari Nomor 4 tahun 2019), Pada tahun 2020 naik kembali menjadi ADD : Rp.1.004.885.000,- ADD Perubahan Rp.978.758.000,-.(lampiran Peraturan Bupati Batanghari Nomor 70 tahun 2020).

c. Hubungan Pemerintah Desa dengan LPHD.

Terdapat hubungan yang masih belum seiring dan sejalan antara pemerintah desa dengan LPHD dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Hal ini terbukti dengan tidak ada dimasukkan dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa mengenai kegiatan pendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa termasuk pemberdayaan masyarakat terkait dengan hutan desa.

4. Faktor dari Masyarakat:

Faktor lainnya yang menyebabkan hutan desa belum dikelola dan dimanfaatkan adalah berkenaan dengan masyarakat Desa Jelutih itu sendiri yakni:

a. Budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum masyarakat desa Jelutih masih rendah yaitu terlihat dari kurangnya kepedulian terkait dengan masih adanya aktivitas masyarakat yang mengambil kayu dari kawasan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Dalam hal ini sebagian masyarakat mengetahui adanya aktivitas mengambil kayu dalam kawasan hutan desa tersebut dianggap biasa oleh masyarakat, padahal masyarakat sudah mengetahui bahwa kayu dalam hutan desa tersebut wajib dilindungi dan tidak boleh ditebang atau diambil.

b. Sumber Daya Manusia masyarakat.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa SDM Desa Jelutih tergolong tinggi, namun demikian masyarakat yang memiliki SDM tersebut belum dapat berperan atau belum dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa Rimbo Pusako Batang Terab. Sumber Daya Manusia di Desa Jelutih dapat dikeahui dari jumlah penduduk dan tingkat pendidikan penduduknya. Adapun jumlah penduduk dari tingkat pendidikannya adalah: "Lulusan SD berjumlah 134 orang, Lulusan SMP 101 orang, Lulusan SMA sebanyak 51 orang dan lulusan perguruan tinggi sebanyak 8 orang. Sedangkan warga yang sedang menempuh kuliah sebanyak 14 orang".⁸

⁸ Kantor Desa Jelutih, Data profil Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, 2021.

c. Pengetahuan masyarakat akan hutan desa.

Adapun pengetahuan masyarakat akan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih, pada dasarnya masyarakat mengetahui adanya hutan desa. Namun demikian hanya beberapa warga masyarakat saja yang sudah sampai ke lokasi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Pengetahuan Masyarakat ini dapat diketahui dari hasil wawancara kepada ketua LPHD, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Menurut M. Rofi Ketua LPHD Desa Jelutih mengatakan mengenai keanekaragaman yang ada di Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Potensi yang dapat di dimanfaatkan adalah kayu dan non kayu. Potensi kayu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat diantaranya kayu Medang, Tembesu, Bulian, Meranti, Tenggeris, kayu Karet Merah dan Putih, Berumbung, Jati dan lain-lain. Potensi non kayu yang juga dapat dimanfaatkan seperti Rotan, Rumbai, Aren, tanaman obat, jamur, madu dan lain sebagainya.⁹

Dikatakan M. Rofi juga bahwa dari banyaknya hasil hutan, yang seharusnya dapat dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat serta sumber pendapatan dana desa, bagi beberapa masyarakat sekitar hutan desa hanya bisa memanfaatkan potensi kayu saja. Belum adanya akses yang layak untuk menuju kedalam hutan desa seperti jalan, yang menjadi penyebabnya. Jika ingin menuju hutan memakan waktu kurang lebih 4 jam, dan tidak adanya akses jembatan sehingga memaksa masyarakat berjalan mengarungi sungai. Sebab lain adalah belum adanya sambung tangan dari pemerintah desa untuk membina masyarakat dalam hal pemberdayaan potensi yang ada dalam hutan tersebut.¹⁰

Selanjutnya, tokoh masyarakat Bapak Abdurrahman¹¹ mengatakan “mengenai kondisi desa jelutih dan juga Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terap yang mana terkait adanya Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab tersebut belum memberikan kemanfaatan yang berarti untuk masyarakat. Hasil hutan tersebut masih di nikmati oleh orang tertentu. Selama 11 tahun berjalan dengan kekayaan hutan yang begitu banyak, kenyataannya masyarakat yang menikmati hanya segelintir. Selain itu, beliau juga sempat menceritakan mengenai pernah ada koordinasi mengenai pengelolaan hutan yaitu sejumlah 50 ribu per kubik. Selanjutnya sangat berharap adanya kekayaan hutan tersebut menjadi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

Tokoh masyarakat lainnya, Sudarto¹², salah satu masyarakat yang memiliki kebun di dalam Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, mengatakan sangat mengetahui situasi dan kondisi akses yang dituju untuk ke dalam hutan. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan,

⁹ M. Rofi, Ketua Badan Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih, Wawancara 10 Agustus 2021.

¹⁰ M. Rofi, Ketua Badan Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih, Wawancara 10 Agustus 2021.

¹¹ Abdurrahman, Tokoh Masyarakat Desa Jelutih, Wawancara 9 September 2021.

¹² Sudarto, Tokoh Masyarakat Desa Jelutih, Wawancara 9 September 2021.

serta kondisi cuaca yang kerap mempengaruhi kondisi jalan yang membuat masyarakat kesulitan untuk menuju ke dalam hutan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan, perizinan, dan akses menuju hutan desa tersebut menjadi kendala masyarakat untuk dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan dengan baik. Permasalahan ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah setempat, karena adanya hutan desa merupakan harta warisan yang seharusnya dapat dikelola dan dapat mensejahterakan masyarakat setempat. Beliau juga mengharapkan agar keamanan hutan juga dapat terjaga dengan baik karna saat ini sudah sangat banyak pohon yang di tebang tanpa dilakukan reboisasi kembali.

Kemudian, Zaki¹³, sebagai tokoh masyarakat Desa Jelutih juga mengatakan sejak tahun 2018 sebagian masyarakat hanya mampu memanfaatkan hasil hutan dalam bentuk kayu saja. Apabila masyarakat memasuki hutan untuk mencari potensi selain kayu itu hanya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar sehingga modal masyarakat tidak kembali atau dapat dikatakan akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu sebagian masyarakat yang mempunyai mental keberanian dan peralatan cukup, serta kendaraan yang memungkinkan yang bisa memanfaatkan kayu hutan tersebut. Beliau mengharapkan agar akses menuju hutan segera di perbaiki agar hutan dapat dikelola dengan baik dan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Pendapat yang lainnya juga dikatakan oleh tokoh pemuda, Ketua Karang Taruna Desa Jelutih, Sutarman¹⁴ : melihat kondisi Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab yang saat ini terbengkalai dan dimanfaatkan oleh sebagian oknum tertentu saja maka sangat diperlukannya peran pemuda dalam pemberdayaan dan pemanfaatan hutan desa tersebut. Kendala yang saat ini dialami kurangnya minat dan kesadaran dari pemuda bahwa adanya harta kekayaan hutan yang sangat perlu dikelola oleh pemuda setempat yang mana pemuda harus berperan sebagai *agent of change*, *agent sosial control*, dan *agent sosial engenering*. Dan diharapkan agar peran pemuda dapat dilibatkan dalam pengelolaan hutan desa tersebut dan dapat berjalan beriringan dengan pemerintah setempat dan pendamping Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Hingga saat ini para pemuda Desa Jelutih belum dilibatkan dalam pengelolaan hutan desa, baik dari segi pengawasan pengelolaan, maupun penjualan. Seharusnya dengan hasil kekayaan hutan ini bisa menunjukkan dan menguatkan peran pemuda yang masih sangat energi dan mmiliki pemikiran yang luas bisa memajukan dan megembangkan terhadap hasil kekayaan hutan desa.

Kemudian, selain faktor internal sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat faktor eksternal yang terdiri dari:

1. Regulasi yang belum memihak pada pengeloaan dan pemanfaatan hutan desa.

¹³ Zaki, Tokoh Masyarakat Desa Jelutih, Wawancara 9 September 2021.

¹⁴ Sutarman, Ketua Karang Taruna Desa Jelutih, Wawancara 9 September 2021.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memihak pada masyarakat atau disebut hukum responsif. Menurut Mahfud MD karakter hukum responsive yaitu pembuatan partisipasi, meuatannya aspiratif dan rinciannya limitative.¹⁵ Pada konteks ini, pengaturan hutan desa belum memenuhi kriteria hukum responsif tersebut dengan adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang belum memihak pada pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Regulasi tersebut berkenaan dengan adanya nomenklatur atau bentuk kegiatan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Pada Konteks ini ditemukan beberapa regulasi yang tidak ada memuat nomenklatur atau bentuk kegiatan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Tentang RPJMD 2015-2021, 2021-2026
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Tentang APBD dari 2011-2021
- c. Peraturan Bupati Batanghari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokasi berskala Desa Kabupaten Batanghari
- d. Peraturan Desa Jelutih Tentang RPJMDesa dari tahun 2011-2021
- e. Peraturan Desa Jelutih Tentang APBDesa dari tahun 2011-2021
- f. Peraturan Desa Jelutih Tentang Kewenangan hak Asal Usul dan kewenangan lokal skala Desa.
- g. Peraturan Desa Jelutih Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Jelutih

Dengan demikian, maka Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Desa Jelutih kurang memberikan dukungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan adanya program hutan desa sebagai bagian dari perhutanan sosial. Menurut Kuncoro hutan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat adalah paradigma baru dalam program perhutanan sosial.¹⁶ Pada konteks ini hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai guna dalam proses kehidupan manusia untuk berbagai kepentingan mulai dari sosial, ekonomi, dan bahkan lingkungan. Oleh karena itu, hutan tersebut perlu dijaga keberadaannya dan fungsinya agar tetap menjadi baik.¹⁷

¹⁵ Moh. Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 7.

¹⁶ M. Kuncoro, *Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, (Jakarta: KLHK, 2018), 9.

¹⁷ Nilasari, A., Murti Laksono, K., & Soetarto, E. Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5 (3), 2017, hal. 176-183.

2. Peraturan perundang-undangan terkait hutan desa yang berubah-ubah.

Salah satu faktor yang menghambat pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa adalah adanya peraturan perundang-undangan terkait hutan desa yang berubah-ubah. Hal tersebut berakibat ada perubahan mekanisme dan substansi dalam menyusun Rencana Tahunan Hutan Desa. Adapun peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah tersebut adalah:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 telah ditetapkan ketentuan tentang Hutan Desa;
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/MenhutII/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan uraian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutan yang berubah-ubah terkait dengan hutan desa di atas, dapat di pahami pada awalnya nomenklatur dalam peraturan menteri kehutanan secara langsung menyebutkan dalam judul peraturan tentang hutan desa. Hal yang berbeda setelah peraturan kementerian kehutanan berubah-ubah tersebut bahwa hutan desa masuk dalam salah satu dari jenis perhutanan sosial. Ketentuan hutan desa masuk dalam salah satu jenis perhutanan sosial inilah yang berlaku sampai saat ini.

3. Belum adanya pembinaan dari Gubernur sebagai pihak yang berwenang membina Perhutanan Sosial.

Sejak di tetapkannya hutan di Desa Jelutih menjadi hutan desa, belum ada pembinaan dari Gubernur sebagai pihak yang berwenang membina perhutanan sosial. Dikatakan oleh ketua LPHD Rimbo Pusako Batang Terab “sejak adanya Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab ini, pada dasarnya belum ada secara rinci dibina oleh pihak pemerintah baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten, berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Akan tetapi, pada waktu penyusunan rekanana tahunan pengelolaan

hutan desa, LPHD selalu berkonsultasi dan meminta dibina sama pihak Kabupaten Batanghari”.¹⁸

Berkenaan dengan temuan di atas, seharusnya gubernur melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pada Pasal 180¹⁹ ayat (1) undang-undang tersebut, menyebutkan “Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1)”. Ditegaskan kembali pada ayat (2) bahwa “Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan”. Ayat (3) kembali menegaskan “Pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pembinaan bersama UPT dan KPH, serta dapat melibatkan Pokja PPS, dan/atau Pendamping sesuai dengan kewenangannya”.

Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh gubernur tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 181 ayat (1) “Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 diberikan kepada: huruf a. pemegang Persetujuan Pengelolaan HD”. Selanjutnya ayat (2) menegaskan “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan bantuan fasilitasi terhadap:

- a. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan Hutan Adat;
- b. penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c. penataan areal dan pengelolaan kawasan;
- d. penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan/atau
- e. pengembangan usaha Perhutanan Sosial.

Selanjutnya berkenaan keterkaitan pasal yang mengatur tentang pembinaan dalam bentuk bantuan fasilitasi yakni mengenai hak, kewajiban dan larangan sebagaimana disebutkan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

¹⁸M. Rofi, Ketua Badan Pengelola Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Desa Jelutih, Wawancara 10 Agustus 2021.

¹⁹Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial pada Pasal 90²⁰, dan Pasal 93²¹. Sedangkan pengaturan terkait penataan areal dan pengelolaan kawasan diatur pada Pasal 101²² sampai dengan Pasal 104²³, penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial diatur pada Pasal 105²⁴ sampai dengan Pasal 112²⁵. Kemudian terkait dengan pengembangan usaha diatur pada Pasal 113²⁶ sampai dengan Pasal 118²⁷.

Penguatan Pengaturan yang perlu dilakukan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Jelutih

Berkenaan dengan penguatan pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, apabila didasarkan pada hasil wawancara di lapangan didapatkan beberapa penjelasan. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua lembaga adat Desa Jelutih, Datuk Zainal: Awal mula dari hutan desa adalah rimbo yang dalam Bahasa adat setempat. Kemudian masyarakat adat menginginkan lahan sebagai tempat mata pencaharian masyarakat Desa Jelutih. Melalui bimbingan dari pihak WARSI maka hutan yang dianggap sebagai rimbo diubah menjadi Hutan Desa untuk sebagai tempat mata pencaharian masyarakat Desa Jelutih. Awalnya masyarakat Desa Jelutih mempunyai aturan-aturan adat sebagai penguasaan dari Rimbo, dengan istilah setiap lahan yang digarap oleh masyarakat yang pertama selurus kedepan maka harus memiliki jemban atau pembatas antara tanah pemilik yang pertama dengan pihak kedua. Jemban di fungsikan apabila pihak pertama ingin menggarap lebih banyak lahan maka pihak kedua harus memberikan jarak dengan minimal 150 M di hitung dari titik lurus.²⁸ Hal tersebut apabila dikaitkan dengan penguatan pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo pusako Batang Terab, yakni diarahkan pada fungsi hutan desa sebagaimana semula sebelum menjadi hutan desa. Fungsi awal hutan pada dasarnya sebagai mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian menjadi ada peran dari hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa tersebut.

²⁰ Lihat Pasal 90 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²¹ Lihat Pasal 93 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²² Lihat Pasal 101 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²³ Lihat Pasal 104 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²⁴ Lihat Pasal 105 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²⁵ Lihat Pasal 112 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²⁶ Lihat Pasal 113 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²⁷ Lihat Pasal 118 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

²⁸ Zainal, Ketua Lembaga Adat Desa Jelutih, Wawancara, 16 September 2021.

Kemudian, tokoh masyarakat sekaligus juga sebagai ketua lembaga adat kecamatan Batin XXIV Datuk Arfan menyebutkan bahwa selama ini belum ada aturan aturan yang dibuat untuk menguatkan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab itu. Akan tetapi dalam penguatan-penguatan peraturan tersebut dapat saja diletakkan pada dua hal. Pertama, keterlibatan atau dukungan dari pemerintah desa dan kabupaten. Kedua, penguatan pengeturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya non kayu yang ada di dalam kawasan hutan desa. Dengan demikian hal tersebut menjadi dasar dan pedoman apa yang akan dilakukan.²⁹ Tokoh Masyarakat lainnya, Datuk Abu Yazid juga mengatakan “aturan itu penting namun yang paling penting ada rencana atau kegiatan dalam kawasan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Tersebut”.³⁰

Oleh karena itu, penguatan peraturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab mesti fokus pada bentuk atau kegiatan yang ada di dalam kawasan hutabn desa. Penguatan peraturan ini menjadi kewenangan pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ridwan “membuat peraturan itu sendiri sekarang ini merupakan bagian penting dari tugas pemerintah”.³¹ Dalam hal ini, ada beberapa penguatan pengaturan yang mesti dilakukan yakni:

1. Penguatan pengaturan Hutan Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.³² Adapun penguatan peraturan berkenaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa, mesti memperhatikan kekhususan yang dimiliki desa. Dalam hal ini ketentuan desa yang memiliki perhutanan sosial, misalnya Hutan Desa, mesti disebutkan dalam Peraturan Menteri tersebut berkenaan penggunaan dana desa. Pada konteks ini “kementerian dibentuk untuk mengatur (*Regelen*), mengurus (*besturen*) atau menata (*ordenen*) urusan pemerintahan yang tidak limitatif dan tidak dapat dikenali secara *enumeratif* tersebut”.³³

Hal ini didasari bahwa pemerintah juga membutuhkan dana dalam pengelolaannya. Dana tersebut tentunya tidak bisa dapat dari desa sendiri, harus ada

²⁹ Arfan, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, wawancara 16 September 2021.

³⁰ Abu Yazid, Tokoh Masyarakat Desa Jelutih, wawancara, 23 September 2021.

³¹ Ridwan, “Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan Sistem Presidensial”, *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4, Desember 2021: 833.

³² Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³³ Ridwan, *Op.Cit.*, hal.836.

bantuan keuangan dari pemerintah langsung yang dibagi secara merata, adil dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah".³⁴

Pada konteks ini, selama ini tidak ada penegasan berkenaan dengan dana desa untuk desa yang memiliki perhutan sosial sebagai keanekaragaman daerah dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini menjadi penting karena hasil penelitian penulis di Desa Jelutih yang memiliki Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab, menyebutkan bahwa tidak ada anggaran dana desa untuk hutan desa karena tidak ada peraturan menteri ataupun peraturan bupati yang memerintah untuk itu. Dengan demikian, maka ada penguatan pengaturan ini penting agar dapat dijadikan dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten dalam mengatur terkait penggunaan dana desa dan juga menjadi dasar bagi desa dalam penyusunan APBDesa berkenaan penggunaan dana desa untuk hutan desa.

2. Penguatan pengaturan hutan desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari tentang RPJMD.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan bagi daerah dalam membuat program kerja dan membuat anggaran. Indra Bastian, menyebutkan:

Manfaat perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan;
- b. Sebagai alat ukur, standar pengawasan atau evaluasi; dan
- c. Sebagai bahan perkiraan penentuan alternatif terbaik dalam skala penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia.³⁵

Oleh karena itu agar desa-desa yang memiliki perhutan sosial, misalnya Desa Jelutih Kabupaten Batanghari, maka dalam RPJMD Kabupaten Batanghari seharusnya mencantumkan adanya rencana berkenaan dengan keberadaan hutan desa tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka ada tanggung jawab pemerintah kabupaten membuat program dan anggaran berkaitan dengan keberadaan hutan desa yang ada di wilayahnya. Terutama terkait dengan program pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintahan desa, yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Oleh karena itu, dengan dicantumkannya hutan desa dalam RPJMD, maka dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD berkenaan dengan anggaran hutan desa.

³⁴Endra Wijaya, Mochamad Firmasnsyah Roni, *Praktek Pengelolaan Keuangan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*, <https://ejournal.balitbangham.go.id/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.hal.165-184>.

³⁵Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), 2009, 29.

Mengenai hal ini ditegaskan oleh Direktur Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi pada Kongres Kehutanan Indonesia VII Tahun 2022 28 Juni 2022 yang mengatakan “pemberdayaan Perhutanan Sosial dilaksanakan oleh daerah melalui integrasi ke dalam RPJMD, RKPD, dan APBD”.³⁶ Ariandi A Zulkarnain juga mengatakan “pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk kelompok masyarakat di desa-desa bagi upaya memfasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial”.³⁷

Dengan demikian, maka RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan RKPD dan pada akhirnya menjadi dasar dalam menyusun APBD. Dikatakan oleh Rudy Badrudin,

“Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah”.³⁸

3. Penguatan Pengaturan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab ke dalam Peraturan Bupati Batanghari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala desa Kabupaten Batanghari.

Penguatan pengaturan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang terab dalam Peraturan Bupati Batang Hari ini menjadi penting, mengingat dalam Peraturan Bupati Batanghari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa Kabupaten Batanghari tidak ada dicantumkan kewenangan dalam pengelolaan hutan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 mengenai kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 Peraturan Bupati tersebut mesti ditambah atau dimasukkan salah satu item dalam kewenangan lokal berskala desa yakni “pengelolaan hutan desa”. Ilham Ayu, Arfan Gulla, Asis Harianto menyebutkan “kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri”.³⁹ Oleh karena itu menjadi penting untuk dijadikan sumber hukum dalam pembentukan peraturan Desa Jelutih tentang Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu, penguatan pengaturan ini dilakukan dalam bentuk

³⁶ Teguh Setyabudi, Direktur Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi pada Kongres Kehutanan Indonesia VII Tahun 2022 28 Juni 2022, https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/712/dirjen_bina_bangda_kemendagri_dukung_pengentasan_kemiskinan_melalui_perhutanan_sosial.

³⁷ Ariandi A Zulkarnain, “Staretegi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau”, *Jurnal Of Governance Innovation* 3, no.2 (September 2021): 173.

³⁸ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, 98.

³⁹ Ilham Ayu, Arfan Gulla, Asis Harianto. “Implementasi Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.” *Jurnal Yustisiabel, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Luwuk* 2, no. 2, (Oktober 2018): 127.

melakukan perubahan Peraturan Bupati Batanghari mengenai Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa Kabupaten Batanghari dan Peraturan Desa Jelutih tentang Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa Jelutih.

4. Penguatan Pengaturan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab ke dalam peraturan desa Jelutih mengenai Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa Jelutih, Peraturan Desa Jelutih tentang APBDesa.

Penguatan pengaturan ini menjadi penting karena desa merupakan pemilik hak kelola atas Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Adapun nomenklatur yang dimasukkan dalam peraturan Desa Jelutih mengenai Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, khususnya pada kewenangan lokal berskala desa, perlu dimasukkan nomenklatur tentang "Pengelolaan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab". Selain itu terkait dengan peraturan desa tentang APBDesa Jelutih, maka perlu mencantumkan anggaran terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Hal ini misalnya anggaran dan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan potensi non kayu dalam Hutan Desa Pusako Batang Terab, dan Program pelatihan penguatan SDM pengelola Hutan Desa Pusako Batang Terab.

Penguatan pengaturan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab dalam produk hukum desa sangat tergantung pada penguatan pengaturan hutan dalam Peraturan di tingkat kementerian, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selain itu juga tergantung pada Penguatan pengaturan hutan desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari tentang RPJMD dan Penguatan Pengaturan Hutan Desa Rimbo Pusako batang Terab ke dalam Peraturan Bupati Batanghari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa untuk mewujudkan tujuan dari program perhutanan sosial, salah satunya adalah hutan desa yakni kesejahteraan masyarakat desa di kawasan hutan desa belum dapat terlaksana jika belum ada penguatan regulasi yang beririsan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Pada konteks ini pengelolaan hutan desa yang diserahkan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan pemerintah desa menjadi tidak terlaksana jika pengaturan perihal hutan desa itu tidak kuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peluang yang paling besar adalah melalui pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Oleh karena itu penguatan regulasi mulai dari peraturan menteri, integrasi peraturan di tingkat daerah yakni RPJMD, RKPD dan APBD, serta Peraturan Kepala Daerah terkait dana desa menjadi kata kunci untuk pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa oleh pemerintah desa. Dengan

demikian, maka akan tercipta harmonisasi antar peraturan menteri desa, peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan desa sehingga tercipta kepastian hukum.

Dikatakan oleh Firdaus dan Donny Michael “harmonisasi dianggap sebagai penting untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi setiap individu/orang yang berkepentingan. Sehingga tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat”.⁴⁰ Dalam konteks ini untuk tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan pembentukan undang-undang dengan masyarakat dilibatkan secara partisipatif, maka jaminan norma hukum dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk tentu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mewujudkan tujuan dari program perhutanan sosial, yang salah satunya adalah hutan desa tidak bisa hanya serahkan kepada pemerintah desa melalui lembaga pengelola hutan desa. Pada konteks ini kesejahteraan masyarakat disekitar hutan desa dapat tercapai jika terlibatnya semua pemerintahan dari tingkat desa, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat pusat dalam ruang sistem pemerintahan. Dikatakan oleh Ridwan “dalam sistem pemerintahan Indonesia, organ-organ pemerintahan itu ada yang terstruktur secara hierarki dari tingkat paling rendah (pemerintah desa) sampai tertinggi (Presiden) beserta perangkatnya”.⁴²

PENUTUP

Kesimpulan

K^{Keberadaan} hutan desa sebagai bagian dari perhutanan sosial, salah satu contoh yakni Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan adanya perhutanan sosial. Hal ini disebabkan karena karakter, lokasi dan kondisi hutan desa yang memiliki jarak yang jauh dari pemukiman masyarakat, SDM Pemerintah Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa, dan masyarakat desa yang masih rendah memahami hutan desa. Selain itu juga disebabkan belum adanya dukungan dari pemerintah pusat yakni kementerian desa, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam bentuk regulasi yang memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengaturan hutan desa ke dalam peraturan

⁴⁰Firdaus dan Donny Michael, “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari lembaga nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 19, no. 3, (September 2019): 323-338.

⁴¹Dian Rizki, Elidar Sari, Yusrizal, “Penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia”, *Suloh, Jurnal Program Magister Hukum* 10, no.1, (April 2022):.33.

⁴²Ridwan, *Op.Cit.*, hal.834.

perundang-undangan yang bersentuhan dengan hutan desa, yakni peraturan desa mengenai prioritas penggunaan dana desa. Termasuk juga peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati mengenai RPJMD, RKPD, APBD, penggunaan dana desa, serta Peraturan Bupati mengenai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta peraturan desa berkenaan dengan hutan desa, yakni peraturan desa mengenai RPJMDesa, APBDesa dan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Transmigrasi, dan daerah tertinggal harus mendukung keberadaan desa-desa yang memiliki perhutanan sosial dengan mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa. Pemerintah kabupaten yang daerahnya memiliki perhutanan sosial termasuk dalam penelitian ini adalah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi wajib mencantumkan hutan desa ke dalam RPJMD, RKPD, dan APBD. Pemerintah Desa Jelutih yang memiliki hak kelola hutan desa wajib memasukkan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab ke dalam RPJMDesa, APBDesa, dan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ayon Triyono. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Kunci sukses meningkatkan kinerja, produktivitas, motivasi dan kepuasan kerja*. Yogyakarta: Oryza, 2012;
- Indra Bastian. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009;
- Moh.Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010;
- M.Kuncoro. *Dampak Perhutanan Sosial : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: KLHK, 2018;
- Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2017.

Jurnal

- Ariandi A Zulkarnain. "Staretegi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau", *Jurnal of Governance Innovation* 3, no. 2, (September 2021);
- Daniel K, D Oktaty Arie J, Borong Deysi L. Tampongangoy, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan Sario Kota Manado", *JAP* 8, no. 115, (2022);
- Dian Rizki, Elidar Sari, Yusrizal. "Penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia", *Jurnal Program Magister Hukum* 10, no.1, (April 2022);
- Endra Wijaya, Mochamad Firmasnsyah Roni. "Praktek Pengelolaan Keuangan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya", <https://ejournal.balitbangham.go.id/ttp://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13>.
- Firdaus dan Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan

- Peraturan Lembaga Pemerintah nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari lembaga nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 19, no. 3, (September 2019);
- Ilham Ayu, Arfan Gulla, Asis Harianto. "Implementasi Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai", *Jurnal Yustisiabel* 2, no. 2, (Oktober 2018);
- Nilasari, A., Murtilaksono, K., & Soetarto, E. "Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka". *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 2017;
- Ridwan, "Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4, (Desember 2021).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 telah ditetapkan ketentuan tentang Hutan Desa;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/MenhutII/2014 tentang Hutan Desa;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sumber Lain

- Author. "Hutan Desa Jelutih berencana memanfaatkan hasil hutan kayu." Jambi, 3 November 2010. antaranews.com/berita/417384/hutan-desa-jelutih-berencana-memanfaatkan-hasil-hutan-kayu;
- Arfa'i, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Melalui Peraturan Desa Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari", Laporan Penelitian, LP2M Universitas Jambi Tahun 2015;
- Suwandi. "Hutan Desa Rimbo Pusako Terancam "Illegal Logging" dan Ekspansi Perusahaan HTI." Kompas September 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/03/21035961/hutan-desa-rimbo-pusako-terancam-illegal-logging-dan-ekspansi-perusahaan-hti?page=all>;
- Teguh Setyabudi, Direktur Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi pada Kongres Kehutanan Indonesia VII Tahun 2022 28 Juni 2022, https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/712/dirjen_bina_bangda_ke_mendagri_dukung_pengentasan_kemiskinan_melalui_perhutanan_sosial.

